SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Tanggal : 26 Mei 1975 Nomor : 8177/75

Perihal : Penetapan baru tarif permohonan Surat Idzin

Bangunan (SIB) & tarif lainnya yang sejenis

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan program pembangunan, dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan (income) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, khususnya peningkatan pemasukan (income) dari pungutan biaya permohonan mendapatkan Surat Idzin Bangunan (SIB) dan biaya penggantian alat2 besar kepada pihak ketiga.
- 2. Bahwa berhubung dengan itu perlu diambil kebijaksanaan untuk meninjau kembali serta menyesuaikan tarif yang berlaku sekarang, dan dipandang perlu untuk segera menetapkan tarif baru dari kedua hal tersebut di atas, dengan memperhatikan faktor fungsi dan lokasi dari setiap bangunan disamping faktor konstruksinya.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Bouwverordening Van Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung).
- 3. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1975/1976.
- 4. Surat Keputusan Walikotamadya Kotamadya Bandung tanggal 16 April 1974 No. 6242/74.

MEMUTUSKAN:

Pertama

Mencabut Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 16 April 1974 perihal Penetapan baru tarif permohonan Surat Idzin Bangunan dan tarif lainnya yang sejenis/sehubungan.

Kedua

Menetapkan tarif baru untuk permohonan Surat Idzin Bangunan (SIB) dan biaya penggantian atas pemakaian alat2 besar kepada pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

Menunjuk Kepala dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam diktum Kedua putusan ini, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pembayaran dilakukan di Kas daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan mempergunakan tanda pembayaran penyetoran resmi.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan

akan diubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
- 2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
- 4. Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung,
- 5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
- 6. Para Kepala Sub Dit/ Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
- 7. Para Kepala Dinas/Kantor/Insp. Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
- 8. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
- 9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,

10.Kepala Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Untuk Salinan Resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA

TINGKAT II BANDUNG; Tanggal : 26 Mei 1975 Nomor : 8177 / 75

I. Tarif permohonan Surat Idzin Bangunan (SIB) dan Tarif lainnya yang sejenis / sehubungan

A. KONSTRUKSI (K)

a. Indek

mach					
I	II	III	IV		
1	1,5	2	3		

b. Definisi

K.I

Bangunan semi permanen yang didirikan diatas tetapakan batu kali, lantai kolong atau tanah, dinding bilik atau papan , rangka kayu klas I, II dan III.

Bangunan semi permanen yang didirikan diatas pondasi batu kali lantai plester atau tegel, dinding tembok sampai duduk jendela, keatas bilik/papan rangka kayu klas I, II dan III.

K.II. Bangunan semi permanen yang didirikan diatas pondasi batu kai lantai plester atau tegel, dinding ½ bata dijepit oleh tiang kayu, rangka kayu klas I, II dan III.

Bangunan permanen yang didirikan diatas pondasi batu kali, dinding tembok ½ bata diperkuat dengan plester, rangka kayu klas I, II dan III.

Bangunan permanen yang didirikan diatas pondasi batu kali/sumuran beton, dinding tembok ½ bata atau 1 bata atau seng, diperkuat dengan beton bertulang, rangka kayu klas I dan II atau besi.

B. FUNGSI (F)

a. Indek

K.III.

K.IV.

mack					
I	II	III			
1	1,5	2			

b. Definisi

F.I. Bangunan yang dipergunakan untuk rumah tinggal.

Bangunan yang dipergunakan untuk usaha non-comersil

F.II. Bangunan yang dipergunakan untuk melakukan usaha atau dagang

F.III. Bangunan yang dipergunakan untuk industri atau pabrik.

C. LOKASI (L)

a. Indek.

I	II	III	IV	
1	1,5	2	2,5	

b. Definisi

L.I. Bangunan yang didirikan didalam kampung dengan fasilitas jalan setapak (voetpad) sampai dengan jalan atau gang selebar 2 m

L.II. Bangunan yang didirikan dengan fasilitas jalan/gang lebih dari 2 m,

sampai dengan 5 m.

L.III. Bangunan yang didirikan fasilitas jalan lebih dari 5 m sampai dengan 8 m.

L.IV. Bangunan yang didirikan dengn fasilitas jalan lebih dari 8 m.

D. FORMULA (RUMUS)

Uang bangunan = Luas bangunan x Fungsi x Lokasi x Tarip UB = Lb x K x F x Lk x T

E. TARIP (T)

a. Tarif bangunan Permanen Rp. 50,-/m2

b. Tarif bangunan Semi Permanen Rp. 25,-/m2

c. Uang rabat teras, serambi dan pekerjaan yang sejenis dan dikatagorikan dengan hal itu, dihitung sebesar 50 % dari tarif uang bangunan.

d. Tarif untuk memasang pembuluh2, tembok2 pisah pagar2 dan pekerjaan yang jenisnya, dipungut sebesar Rp. 20,-/m2

e. Izin untuk mendirikan blandongan dipungut tiap2 M2 Rp. 50,-/hari

f. Izin untuk memasang papan reklame ,alat2 reklame, tiang2 bendera, tiang2 antene dan pekerjaan yang sejenisnya dengan itu dikenakan biaya 1% dari jumlah biaya pembuatan.

g. Biaya Plaatnomor untuk bengunan baru Rp. 500,h. Biaya pembuatan gambar situasi Rp. 500,i. Biaya leges Rp. 100,j. Biaya pembuatan salinan SIB yang hilang/rusak Rp. 1.000,-

k. Biaya pembuatan salinan gambar dan gambar bestek
l. Biaya pembuatan keterangan mengenai sesuatu bangunan
Rp. 20,-/m
Rp. 1.000,-

m. Ongkos Tata Usaha Rp. 500,-

II. BESARNYA JUMLAH PEMBAYARAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT BESAR

A. MESIN GILAS

1. PENENTUAN SEWAAN MESIN GILAS PER HARI:

UNTUK MESIN GILAS UKURAN 0,3 s/d 12 TON

- a. Besarnya sewaan untuk penggunaan setelah jam dinas ditentukan sebesar : Rp. 10.000,-
- b. Besarnya sewaan untuk penggunaan sehari penuh (hanya pada hari2 Libur/Besar) ditentukan sebesar : Rp. 15.000,-

2. PENENTUAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk mesin gilas ukuran 5 s/d 12 ton harus disediakan :
 - Solar 25 Liter

- Olie 3 Liter

b. Untuk mesin gilas ukuran 1 s/d 4 ton harus disediakan :

SolarOlie15 Liter2 Liter

c. Untuk mesin gilas ukuran kurang dari 1 ton harus disediakan :

SolarOlieLiterLiter

PENENTUAN HONORARIUM BAGI OPERATOR DAN PEMBANTU :

Honorarium bagi Operator dan Pembantu sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Honorarium Operator sebesarb. Honorarium Pembantu OperatorRp. 1.000,-Rp. 750,-

B. BULLDOZER

1. PENENTUAN SEWAAN BULLDOZER PER HARI:

a. BULLDOZER 1150 B Besarnya sewaan sehari penuh
 b. BULLDOZER 450 B Besarnya sewaan sehari penuh
 Rp.30.000,-

2. PENENTUAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS:

Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Bulldozer 1150 B harus disediakan:

SolarOlie60 Liter7 Liter

b. Untuk Bulldozer 450 B harus disediakan:

SolarOlieLiterLiter

3. PENENTUAN HONORARIUM BAGI OPERATOR DAN PEMBANTU:

Honorarium bagi Operator dan Pembantu sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Honorarium Operator sebesar
 b. Honorarium Pembantu Operator I
 c. Honorarium Pembantu Operator II
 Rp. 1.500, Rp. 1.000,-

C. LOADER

1. PENENTUAN SEWAAN LOADER PER HARI:

a. LOADER BACK HOE Besarnya sewaan sehari penuh Rp. 40.000,-

b. LOADER SCAT BACK/CASE W.5/BRAY H.E.22

Besarnya sewaan sehari penuh Rp. 20.000,-

2. PENENTUAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS:

Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk LOADER BACK HOE

SolarOlie40 Liter4 Liter

b. Untuk LOADER SCAT BACK

BensinOlie30 Liter3 Liter

c. Untuk LOADER CASE W.5 / BRAY H.E. 22

SolarOlie30 Liter3 Liter

3. PENENTUAN HONORARIUM BAGI OPERATOR DAN PEMBANTU

Honorarium bagi Operator dan Pembantu sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Honorarium Operator sebesar
b. Honorarium Pembantu Operator sebesar
Rp. 1.000,Rp. 750,-

D. FORK LIFT

1. PENENTUAN SEWAAN FORK LIFT PER JAM:

Besarnya sewaan per jam sebesar Rp. 3.000,-

(Minimal penggunaan 2 jam)

2. PENENTUAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS:

Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

Bensin per jamOlie per jam2 Liter

3. PENENTUAN HONORARIUM BAGI OPERATOR DAN PEMBANTU:

Honorarium bagi Operator dan Pembantu sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Honorarium Operator sebesarb. Honorarium Pembantu Operator sebesarRp. 1.000,-Rp. 750,-

E. COMPRESOR:

1. PENENTUAN SEWAAN COMPRESOR PER HARI:

Besarnya sewaan per hari sebesar Rp. 6.000,-

2. PENENTUAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS:

Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

SolarOlie per hari5 Liter2 Liter

3. PENENTUAN HONORARIUM BAGI OPERATOR DAN PEMBANTU:

Honorarium bagi operator dan Pembantu sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Honorarium Operator sebesarb. Honorarium Pembantu Operator sebesarRp. 750,-Rp. 500,-

F. POMPA AIR:

1. PENENTUAN SEWAAN POMPA AIR PER HARI:

Besarnya sewaan per hari sebesar Rp. 15,-

2. PENENTUAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS:

Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tangungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

BensinOlie15 Liter2 Liter

3. PENENTUAN HONORARIUM BAGI OPERATOR DAN PEMBANTU:

Honorarium bagi Operator dan Pembantu sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Honorarium Operator sebesarb. Honorarium Pembantu Operator sebesarRp. 750,-Rp. 500,-

Untuk Salinan Resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

(R. OTJE DJUNDJUNAN)